National Multidisciplinary Sciences
UMJember Proceeding Series (2025) Vol. 4, No. 3: 19-26

MILENIUM 2

Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Auliya Khasanofa [1], Muhammad Ilham Hermawan[2], Harmoko[3]
[1]Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tanggerang 1; auliyakhasanofa@umt.ac.id
[21]Fakultas Hukum Universitas Pancasila 2: ilhamhermawan@univpancasila.ac.id
[3]Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tanggerang 3; harmoko@umt.ac.id

*Correspondensi: Auliya Khasanofa

Email: auliyakhasanofa@umt.ac.id

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: *Restorative justice* merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, penerapan *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan substantif yang lebih humanis dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *restorative justice* berperan sebagai wujud perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan, serta bagaimana prinsip negara hukum turut memfasilitasi implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan telaah konstitusional, ditemukan bahwa *restorative justice* dapat memperkuat posisi korban, mencegah overkriminalisasi, dan mendukung prinsip due process of law. Lebih jauh, keberadaan *restorative justice* mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemulihan. Namun, implementasinya memerlukan penguatan regulasi, sinergi kelembagaan, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum. Kesimpulannya, *restorative justice* bukan hanya mekanisme penyelesaian sengketa pidana, tetapi juga representasi nilai-nilai HAM dalam sistem hukum nasional, serta manifestasi nyata dari prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Keywords: *Restorative Justice*, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan ini menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan dan tindakan dalam penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum, termasuk dalam aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM) (Daniel S. Lev, 1990) menyatakan bahwa afirmasi konstitusional yang dirumuskan oleh para *founding fathers* tersebut memiliki landasan yang kuat, baik secara yuridis maupun sosiologis, karena didukung oleh berbagai lapisan masyarakat yang memiliki alasan berbeda namun sejalan dalam mendukung prinsip negara hukum. Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh struktur dan fungsi sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk tatanan sosialnya, harus dijalankan berdasarkan aturan hukum. Dengan demikian, seluruh komponen penyelenggara negara serta warga negara wajib tunduk dan taat terhadap hukum yang berlaku dalam sistem negara hukum Indonesia. Pemikiran ini juga mencerminkan prinsip *konstitusionalisme*, di mana hukum berperan sebagai landasan utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Oleh sebab itu, proses perumusan hukum, penerapannya, pembentukan kelembagaan hukum, serta penegakan hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam merealisasikan cita-cita negara hukum tersebut.

Prinsip negara hukum secara inheren mengandung kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi HAM setiap warga negara. Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia, perlindungan terhadap HAM sering kali dihadapkan pada realitas yang kontradiktif. Sistem peradilan yang bersifat retributif lebih menekankan pada penghukuman terhadap pelaku, dan sering kali mengabaikan hak korban, proses pemulihan, serta reintegrasi sosial pelaku (Pokhrel, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan partisipatif.

Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) hadir sebagai alternatif yang relevan. Restorative justice tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi lebih jauh menekankan pada proses dialog, pengakuan kesalahan, pemulihan kerugian korban, serta perbaikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2003). Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.(Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2010)

Implementasi restorative justice di Indonesia telah mulai terlihat melalui beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif masih bersifat terbatas dan belum menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kajian mengenai restorative justice sebagai manifestasi perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencerminkan perwujudan negara hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara lebih substantif. Dalam perspektif ketatanegaraan, hal ini berimplikasi pada perlunya integrasi nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam kerangka konstitusional, sistem hukum, dan kebijakan publik nasional. Septa Chandra (Syarhan, 2021) dalam tulisannya merekomendasikan bahwa untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, disarankan (1) penegak hukum perlu mengubah paradigma penyelesaian perkara pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif; (2) pembentuk undang-undang harus secara serius mempertimbangkan integrasi *restorative justice* ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana; dan (3) pemerintah didorong untuk segera merampungkan pembahasan, pengesahan, dan pemberlakuan KUHP nasional yang baru, yang lebih mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan prinsip kebhinekaan.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka

merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penelitian akan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau disebut juga dengan *conceptual approach*, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dan Prinsip Dasar *Restorative Justice* dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam dinamika hukum pidana modern, pendekatan terhadap keadilan tidak lagi semata-mata bersifat retributif dan menghukum, melainkan telah bergeser ke arah yang lebih humanis dan partisipatif. Salah satu pendekatan yang mencerminkan perubahan paradigma ini adalah Restorative Justice (keadilan restoratif), yang menawarkan model penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Pendekatan ini mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai sarana utama dalam menyelesaikan konflik, sehingga lebih mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi perlindungan hak asasi manusia.

Keadilan restoratif menjadi relevan dalam konteks perlindungan HAM karena ia secara eksplisit mengakui dan menghormati hak korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan martabat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep dan prinsip dasar Restorative Justice dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia menjadi penting untuk menelaah sejauh mana pendekatan ini mampu mewujudkan keadilan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

a. Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice (*keadilan restoratif*) adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara moral dan sosial, serta pemulihan hubungan antara keduanya dan masyarakat. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara atau hukum, melainkan pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial dalam masyarakat. Menurut Howard Zehr (Zehr, 2003) tokoh pelopor *Restorative Justice*, pendekatan ini didasarkan pada tiga pilar utama:

1) Kejahatan menyebabkan kerugian dan harus diperbaiki;
2) Pelaku memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
3) Semua pihak yang terdampak (korban, pelaku, dan masyarakat) harus dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah.

Berbeda dengan pendekatan retributif yang bersifat menghukum, *Restorative Justice* mengedepankan dialog, pengakuan, dan kesepakatan antara korban dan pelaku untuk menentukan bentuk pemulihan yang adil. Proses ini bersifat sukarela dan partisipatif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, tanggung jawab, dan keadilan sosial.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, melalui partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat (Marshall, n.d.). Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, *Restorative Justice* lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang rusak dan pencapaian keadilan substantif bagi semua pihak yang terdampak (Braithwaite, 2002).

Menurut Muhammad Rusydianta (Rusydianta, 2025) dalam disertasi bahwa konsep keadilan restoratif telah berkembang sejak masa peradaban kuno dan memiliki relevansi penting bagi pembaruan hukum pidana materiil di Indonesia. Konsep ini ditemukan tumbuh secara paralel dengan keadilan retributif dalam tiga kodeks besar peradaban kuno, yaitu Kodeks Ur-Nammu (Sumeria), Lipit-Ishtar (Akkadia), dan Hammurabi (Babilonia). Ketiganya mencerminkan cara pandang masyarakat saat itu dalam merespons kejahatan dengan menitikberatkan pada pemulihan kerusakan sosial dan tanggung jawab aktif pelaku untuk memperbaiki hubungan yang terganggu akibat perbuatan kriminal. Keadilan restoratif ini diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, dakwaan palsu, dan pelanggaran agrikultur, dengan bentuk pertanggungjawaban yang bisa bersifat individu maupun kolektif tergantung konteksnya.

Disertasi ini juga menelusuri eksistensi dan dinamika konsep keadilan restoratif dalam tradisi hukum Barat yang berakar dari ajaran Alkitab (Taurat dan Injil). Sejak diturunkannya Taurat, nilai-nilai keadilan restoratif telah memengaruhi berbagai sistem hukum, termasuk Hukum 12 Meja di Roma, *Code de Penal* 1810 di Prancis, hingga KUHP Hindia Belanda dan KUHP Indonesia. Namun, perkembangan selanjutnya justru menunjukkan kemunduran nilai restoratif akibat intervensi politik, sekularisasi, dan perubahan paradigma hukum di Barat. Restitusi, yang semula bagian dari pemulihan korban, berubah makna menjadi sekadar denda simbolik dalam sistem retributif. Bahkan, KUHP 2023 yang mengklaim mengadopsi prinsip restoratif dinilai *over-restoratif* dan bertentangan dengan prinsip ilahiah, karena tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan Tuhan dalam kitab-Nya.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, disertasi ini menegaskan adanya korelasi kuat antara kodeks peradaban kuno dan Alkitab dengan sistem hukum Indonesia, baik secara historis maupun substansial. Meskipun banyak ketentuan restoratif telah dimodifikasi atau dihapus, jejak konsep-konsep tersebut masih terlihat dalam struktur hukum yang ada. Oleh karena itu, disarankan agar pembaruan hukum pidana ke depan mempertimbangkan kembali nilai-nilai keadilan restoratif yang bersumber dari hukum ilahiah, sebagai bentuk pengembalian hak Tuhan dalam menetapkan hukum dan memperkuat sistem hukum nasional yang adil, humanis, dan berketuhanan.

b. Prinsip Dasar *Restorative Justice* dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pengakuan atas kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku terhadap tindakannya, serta keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konfli (Zehr, 2003). Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai dialogis, rekonsiliasi, dan perdamaian yang dilandasi pada kesukarelaan, partisipasi aktif, dan keadilan sosial (Adolph, 2016).

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), *Restorative Justice* dianggap lebih sesuai karena memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan penderitaannya, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui mekanisme yang tidak melulu bersifat represif (Putra, 2003) . Hal ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan atas rasa aman dan perlakuan yang adil bagi setiap orang.

Secara internasional, pendekatan keadilan restoratif telah direkomendasikan oleh berbagai instrumen HAM, seperti *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002), yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi model keadilan restoratif dalam sistem hukum mereka (Council, n.d.). Penerapan prinsip ini diyakini mampu mengurangi praktik kriminalisasi berlebihan, menghindari diskriminasi dalam proses peradilan, serta mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang sering kali justru memperburuk kondisi pelaku dan korban (Council, n.d.).

Di Indonesia, nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya telah hidup dalam praktik hukum adat dan budaya lokal, yang mengedepankan mediasi, perdamaian, dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik sosial (Arief, 2009). Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* tidak hanya relevan dari perspektif modern dan internasional, tetapi juga sejalan dengan karakteristik ke-Indonesiaan yang mengedepankan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan komunal (Rahardjo, 2000).

Dengan demikian, konsep *Restorative Justice* dalam perspektif HAM merupakan bentuk pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan partisipatif, yang mampu mewujudkan keadilan substantif dan menghormati hak-hak dasar semua pihak dalam sistem peradilan (Jimly Asshiddiqie, 2005).

2. Penerapan Dan Urgensi Integrasi Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam dinamika penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, pendekatan yang mengedepankan keadilan substantif menjadi kebutuhan mendesak seiring berbagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung represif dan formalistik. Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif hadir sebagai alternatif yang lebih humanis, menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian konflik hukum. Penerapan prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, integrasi *restorative justice* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

a. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum di Indonesia

Penerapan konsep *Restorative Justice* di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana yang konvensional dan represif (Azhar, 2022). Pendekatan ini mulai diadopsi secara normatif dalam berbagai regulasi, baik dalam sistem peradilan pidana anak maupun perkara pidana umum, diantaranya sebagai berikut: (Maulana, 2021)

1) Peradilan Anak

Implementasi paling nyata dari *Restorative Justice* terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini memperkenalkan konsep *diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan formal melalui pendekatan keadilan restoratif.

Diversi wajib dilakukan dalam setiap tahap proses hukum (penyidikan, penuntutan, hingga persidangan) jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak agar tidak mengalami kriminalisasi berlebihan, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.

2) Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Konsep *Restorative Justice* juga mulai diperluas untuk perkara pidana umum, khususnya untuk tindak pidana ringan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai adat atau kearifan lokal. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai landasan yuridis bagi aparat untuk menyelesaikan perkara di luar jalur litigasi.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengatur penerapan keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang memperbolehkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan aspek kerugian kecil, perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak adanya kepentingan publik yang terganggu.

3) Perkembangan Konseptual dan Kultural

Penerimaan terhadap pendekatan *Restorative Justice* juga berkembang dalam diskursus akademik dan advokasi masyarakat sipil. Pendekatan ini dinilai relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk prinsip musyawarah, perdamaian, dan pemulihan relasi sosial sebagaimana diajarkan dalam budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan.

Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah merancang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUUKUHP) yang merupakan salah satu terobosan hukum nasional, *Restorative Justice* mulai secara eksplisit dimasukkan sebagai bagian dari pendekatan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip *Restorative Justice* dalam RUUKHP dapat dilihat dalam beberapa pasal yakni: Pasal 52, Pasal 54, Pasal 98 dan Pasal 100 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana melalui pendekatan pemulihan, perdamaian, dan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, *Restorative Justice* bukan sekadar pendekatan hukum alternatif, tetapi juga bagian dari transformasi sistem peradilan menuju keadilan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan kontekstual. Perkembangannya di Indonesia menunjukkan arah yang positif, meskipun masih diperlukan penguatan dari sisi regulasi, pemahaman aparat, dan kesadaran masyarakat agar pendekatan ini dapat diterapkan secara luas dan konsisten.

b. Urgensi Integrasi Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, ketimbang hanya pada penghukuman pelaku (Marshall, n.d.). Pendekatan ini berupaya mencapai keadilan substantif, dengan menempatkan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen utama dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pendekatan hukum yang berlaku hingga kini masih dominan menganut paradigma retributif, yang berorientasi pada pembalasan atas tindakan pidana (Arief, 2009). Hal ini tampak dari sistem peradilan pidana yang sering kali berfokus pada pemberian hukuman penjara, tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang lebih restoratif dan berorientasi pada keadilan sosial. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menjamin perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Penerapan prinsip *restorative justice* sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab", serta prinsip-prinsip musyawarah yang menjadi ciri khas sistem sosial Indonesia. Dengan demikian, integrasi prinsip ini ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ideologis dan kontekstual.

Urgensi integrasi prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek penting:

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan aspirasinya dan terlibat dalam proses pemulihan, sehingga hak-haknya lebih terlindungi dibanding pendekatan retributif yang cenderung meminggirkan peran korban (Putra, 2003).
2) Efisiensi Sistem Peradilan. Dengan mengurangi beban perkara pidana ringan melalui mekanisme restoratif, sistem peradilan dapat lebih fokus pada perkara yang lebih serius, sekaligus mengatasi masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023).
3) Mewujudkan Keadilan Sosial dan Substantif. *Restorative justice* menekankan pada dialog, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi yang mencerminkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar penegakan hukum yang formalistis (Braithwaite, 2002).
4) Kontribusi terhadap Pembaruan Hukum Nasional. Integrasi prinsip ini juga menjadi bagian dari upaya pembaruan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat desentralisasi dan demokratisasi hukum (Muladi, 2002).

Meski demikian, implementasi prinsip ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan regulasi yang mengatur secara menyeluruh, resistensi aparat penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat *restorative justice*. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang komprehensif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta edukasi publik agar prinsip ini tidak disalahartikan sebagai bentuk penghindaran hukuman (*impunitas*), melainkan sebagai upaya keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengedepankan prinsip pemulihan, dialog, dan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, pendekatan ini memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Restorative justice bukan hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa pidana yang lebih humanis dan inklusif, tetapi juga berperan sebagai manifestasi konkret dari negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Pendekatan ini secara nyata mampu mengakomodasi hak-hak korban yang selama ini sering terabaikan dalam sistem hukum retributif, sekaligus memberi peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan moral. Restorative justice mendukung prinsip due process of law, mencegah overkriminalisasi, dan memperkuat posisi hukum warga negara. Namun, keberhasilan implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, kurangnya sinergi antar-lembaga penegak hukum, dan paradigma konservatif di kalangan aparat hukum. Untuk itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, pelatihan dan perubahan pola pikir aparat penegak hukum, serta integrasi nilai-nilai restoratif ke dalam sistem hukum nasional yang mencerminkan karakteristik budaya dan konstitusi

Indonesia. Dengan demikian, restorative justice bukan sekadar inovasi prosedural, melainkan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengejawantahan prinsip negara hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Nabilla N. "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan." *Syntax Idea* 6, no. 06 (2024): 2684–2816. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

———. Konstitusi *dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Azhar, Ahmad *Faizal*. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2022): 134–43.

Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.

Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum *Pidana*." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301.

Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Maulana, Irvan, dan Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia." *Datin Law Journal* 2, no. 2 (2021): 49.

Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum dan HAM dalam Perspektif Filsafat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

———. Hukum *Sebagai Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Rusydianta, Muhammad. "Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Peradaban Kuno Dan Barat Untuk Pembaruan Hukum Pidana Materiil Di Masa Mendatang." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025.

United Nations Economic and Social Council. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. ECOSOC Resolution 2002/12.

Van Ness, Daniel W., dan Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. 5th ed. New York: Routledge, 2015.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002.